



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.P/2019/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) secara terpadu yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Lampung Selatan 07 Mei 1979, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Lampung Selatan 04 Juli 1981, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, dengan Nomor 0000/Pdt.P/2019/PA.Msj tanggal 25 Oktober 2019, dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 04 JULI 1999, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang dengan wali nikah AYAH yang bernama TARMEDI dengan mas kawin berupa UANG sebesar Rp. 50.000,- (*LIMA PULUH RIBU Rupiah*), dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama M.RIDWAN dan TARKUM;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang, tetapi buku nikah tersebut tidak didaftarkan oleh PPN dan Pemohon sudah berusaha untuk meminta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan lagi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Desa SIDANG BANDAR ANOM sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. NAMA ANAK;
 - b. NAMA ANAK;
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk Pembuatan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (NAMA PEMOHON I) dengan Pemohon II (NAMA PEMOHON II) yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para pemohon pada tanggal 04 Juli 1999;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan Pengadilan Agama MESUJI kepada Kantor Urusan Agama di Wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Mesuji di papan pengumuman Pengadilan Agama Mesuji berdasarkan pengumuman Nomor 0000/Pdt.P/2019/PA.Msj tanggal 25 Oktober 2019 selama 14 hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk merubah isi permohonannya yaitu sebenarnya pernikahan dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1999 di Desa Wono Agung, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan isi permohonan lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1811030705790001, tanggal 31 Desember 2013, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1811034407810001, tanggal 31 Desember 2013, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1811030601110071, tanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI PERTAMA**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena hadir dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam pada tanggal 04 Juli 1999 di Desa Wono Agung, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama TARMEDI dan saksi nikahnya adalah M.RIDWAN dan TARKUM;
 - Bahwa ada pengucapan ijab yang dilakukan oleh wali Pemohon II dan pengucapan qabul oleh Pemohon I;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) dan telah diserahkan secara tunai;
 - Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
 - Bahwa masyarakat tahu dan mengakui kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk keperluan melengkapi administrasi penduduk dan memperjelas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **NAMA SAKSI KEDUA**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena hadir dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam pada tanggal 04 Juli 1999 di Desa Wono Agung, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama TARMEDI dan saksi nikahnya adalah M.RIDWAN dan TARKUM;
 - Bahwa ada pengucapan ijab yang dilakukan oleh wali Pemohon II dan pengucapan qabul oleh Pemohon I;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) dan telah diserahkan secara tunai;
 - Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Bahwa masyarakat tahu dan mengakui kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk keperluan melengkapi administrasi penduduk dan memperjelas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan oleh pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Hakim menilai perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Mesuji dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara *voluntair*, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 04 Juli 1999, namun hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 04 Juli 1999 di Desa Wono Agung, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tarmed, dan saksi nikah bernama M. Ridwan dan Tarkum dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, tidak ada halangan perkawinan kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi surat (P.1, P.2, dan P.3) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3)

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah identitas resmi penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 13, Pasal 59 ayat (1), dan 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga bukan merupakan alat bukti autentik tentang peristiwa pernikahan, namun ternyata dalam Kartu Keluarga juga memuat hubungan anggota dalam keluarga termasuk hubungan suami isteri, Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung bukti lain sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui pada tanggal 04 Juli 1999 bertempat di Desa Wono Agung, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tarmedi dan saksi nikah bernama M. Ridwan dan Tarkum, pengucapan ijab dilakukan oleh wali nikah langsung dan qabul diucapkan oleh Pemohon I, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan masyarakat tahu dan mengakui kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta masing-masing beragama Islam, Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 3;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di RT. 001 RW. 001, Desa Sidang Bandar Anom, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 5;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai, tidak ada orang yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan masih sama-sama beragama Islam, Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 4;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum mempunyai buku nikah karena memang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Hakim menilai

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 6;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II selain yang telah dipertimbangkan di atas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 04 Juli 1999 di Desa Wono Agung, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tarmedi dan saksi nikah bernama M. Ridwan dan Tarkum, pengucapan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan pengucapan qabul oleh Pemohon I, serta dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan;
3. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta masing-masing beragama Islam hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai kutipan akta nikah;
5. Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan masyarakat tahu dan mengakui kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan kewajiban perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 di atas, Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf e dan f, Pasal 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 di atas, Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya menjadi tepat langkah hukum Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 di atas, Hakim berpendapat perkawinan secara Islam Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum putus, oleh karenanya perkawinan tersebut dapat dimintakan pengesahan perkawinan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan alat bukti berupa P.1 dan P.3, terbukti Waryono (Pemohon I) lahir pada tanggal 07 Mei 1979, Omisah (Pemohon II)

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 04 Juli 1981 dan peristiwa hukum pernikahannya pada tanggal 04 Juli 1999, sehingga dapat diperkirakan Waryono (Pemohon I) menikah dengan Omisah (Pemohon II) ketika berumur 20 tahun 2 bulan dan Omisah (Pemohon II) berumur 18 tahun, dan Majelis Hakim menilai dari sisi umur Pemohon I telah mencukupi syarat administratif, sedangkan Pemohon II belum memenuhi syarat administratif agar bisa tercatat pernikahannya secara Hukum Negara sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi **“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”**, dalam hal ini menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri, mencegah perkawinan usia dini dan menjaga keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Majelis Hakim berpendapat ada *‘illat* hukum (alasan hukum) atas pembatasan umur ini, apalagi perkawinan ini telah berlangsung selama 20 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, sehingga umur Pemohon II yang belum mencapai batas syarat administratif agar dicatatkan yaitu 19 tahun patut dikesampingkan demi keadilan dan perlindungan hukum bagi anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II, apalagi secara hukum Islam tidak ada syarat pembatasan umur minimal dan maksimal secara imperatif bagi seorang pria dan wanita yang akan menikah kecuali syarat kemampuan, sesuai dengan hadits *shohih* dari Nabi Muhammad Shallaahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al a'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab *I'aaatuth Thaalibiin* halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya, "Dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan (terpenuhi) syarat-syaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi";

dan dalam kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 yang kemudian keduanya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh bagi orang yang membenarkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim dapat menyimpulkan pelaksanaan perkawinan Pemohon I (**NAMA PEMOHON I**) dan Pemohon II (**NAMA PEMOHON II**) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar syari'at Islam maupun hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu **permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NAMA PEMOHON I) dan Pemohon II (NAMA PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1999 di Desa Wono Agung, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34, 35 huruf a, dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 69 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, Hakim berpendapat perlu **memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa **biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;**

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**NAMA PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**NAMA PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1999 di Desa Wono Agung, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Rawajitu Utara**, Kabupaten Mesuji;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **13 Nopember 2019** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah**, oleh **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imanuddin Tenda, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
3. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)